

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN
PEMBIAAYAAN BERMASALAH DI BMT WILAYAH SLEMAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

DIAN KUSUMA WARDANI

NIM: 08380085

PEMBIMBING:

- 1. Drs. MOCHAMAD SODIK, S. Sos., M.Si.**
- 2. ABDUL MUGHITS, S.Ag. M.Ag**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2012

ABSTRAK

Berawal dari banyaknya usaha kecil yang kebutuhan modalnya dicukupi oleh lintah darat yang menerapkan sistem bunga yang sangat besar, hal ini berakibat usaha kecil tersebut sulit mengembalikan pinjaman, apalagi untuk mengembangkan usahanya. Jika melihat peran usaha kecil dalam pengentasan kemiskinan sangat besar, maka saat ini diperlukan lembaga keuangan syari'ah yang lebih berkonsentrasi pada usaha kecil mikro dan menengah dan bukan hanya sebagai lembaga penyanggah dana saja juga sebagai mitra usaha. Salah satu lembaga keuangan tersebut adalah Baitul *Baitul Māl wat Tanwīl*, BMT bergerak dalam bidang penggalangan zakat, infak, shadaqah dan dana sosial lain, selain itu BMT juga menjadi lembaga bisnis yang menjadi penyangga operasional BMT, dalam penggalangan dana masyarakat, dalam bentuk simpanan dan juga pinjaman atau pembiayaan usaha dengan sistem jual beli, bagi hasil maupun jasa. Akan tetapi dalam prakteknya, terkadang banyak dijumpai perbuatan wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh pihak anggota mitra yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap BMT sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Penulisan skripsi ini adalah bersifat deskriptif analisis artinya bahwa penyusun bermaksud melihat beberapa model penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh 8 BMT yang berada di wilayah Sleman. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif di sini adalah suatu pendekatan yang berpijak pada aturan dasar hukum Islam itu sendiri yang berupa al-Qur'an dan al-Hadis. Sementara, jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah berupa penelitian lapangan (*field research*), obyek utamanya yaitu berupa data yang didapat dari beberapa BMT yang ada di wilayah Sleman. Dalam rangka mencari validitas data yang komprehensif serta tidak menutup kemungkinan agar semakin faktualnya data penyusun menggunakan beberapa cara dalam menyajikannya, yakni dengan observasi, wawancara dan kuisisioner kepada 8 BMT yang ada di wilayah Sleman. Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan analisis induktif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menganalisis data atas fakta-fakta yang bersifat khusus, lalu dari fakta-fakta tersebut ditarik kesimpulan umum apakah fenomena yang terjadi bersesuaian atau tidak dengan aturan-aturan yang telah ada.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah BMT-BMT di wilayah Sleman sudah sesuai dengan prinsip hukum Islam, dimana BMT-BMT di Sleman selalu mengedepankan jalur musyawarah dalam setiap penyelesaiannya. Walaupun pada akhirnya akan ditempuh upaya-upaya penyelesaian yang lain seperti penjadwalan ulang, penghapusan hutang, bahkan melalui eksekusi jaminan, tetapi bisa dipastikan bahwa selalu ada musyawarah dalam setiap proses penyelesaiannya.



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dian Kusuma Wardani
NIM : 08380085
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di BMT Wilayah Sleman”**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 30 DzulQaidah 1433 H
16 Oktober 2012 M

Penyusun,


Dian Kusuma Wardani
08380085



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Dian Kusuma Wardani
NIM : 08380085
Judul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di BMT Wilayah Sleman”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut agar segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 30 Dzulqaidah 1433 H
16 Oktober 2012 M

Pembimbing I

Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Dian Kusuma Wardani
NIM : 08380085
Judul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di BMT Wilayah Sleman”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut agar segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 30 Dzulqaidah 1433 H
16 Oktober 2012 M

Pembimbing II

Abdul Mughits, S.Ag. M.Ag
NIP. 19760920 200501 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/051 /2012

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BMT WILAYAH SLEMAN


Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Dian Kusuma Wardani
NIM : 08380085
Telah dimunaqasyahkan pada : 19 Oktober 2012
Nilai Munaqasyah : A

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH


Penguji I



Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.

NIP: 19680416 199503 1 004

Penguji II



Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA.

NIP: 1960217 198303 1 003

Penguji III



Zusiana Elly Triantini, SHL., M.Si

NIP: 198203 14 200912 2 003

Yogyakarta, 25 Oktober 2012
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dekan

Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.

NIP: 19711207 199503 1 002

Motto

Pada dasarnya setiap manusia mempunyai rasa ingin tahu (aristoteles)...

Tidak ada sesuatu yang luar biasa tanpa adanya pengorbanan....

Keberuntungan adalah sesuatu yang terjadi ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan..

Persembahan

Untuk kedua orangtuaku mamah Siti Badariyah dan papah Sudiyono B.S., yang senantiasa mendoakanku tiada henti. Senyuman mamah dan papah selalu menjadi motivasi terkuatku berjuang di sini.

Untuk Kakak-kakakku, Sigit Nugroho Setiawan, Dedy Hariyanto dan Diah Ayu Setiawati, terima kasih telah menjadi penyemangat dan sumber inspirasi disaat keletihan menyelesaikan skripsi ini, kalian adalah kakak terbaikku yang pernah aku miliki.

Untuk orang-orang yang telah mengajari secercah ilmu kepada penyusun, hingga bisa selesai sampai dari bangku kuliah.

Untuk seseorang yang kelak menjadi imamku.

Untuk mu teman, sungguh kebersamaan yang kita bangun selama ini telah banyak merubah kehidupanku. Kemarahanmu telah menuntunku menuju kedewasaan, senyummu telah membuka cakrawala dunia dan melepaskan belenggu-belenggu ketakutanku, dan gelak tawamu telah membuatku bahagia. Sungguh aku bahagia bersamamu, bahagia memiliki kenangan indah dalam setiap bait pada paragraf kisah persahabatan kita.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	š	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm		

م	nûn	m	`em
ن	wâwû	n	`en
و	hâ'	w	w
هـ	hamzah	h	ha
ء	yâ'	'	apostrof
ي		Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis	Muta'addidah
	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis	Hikmah
	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-aulyā'
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	a
ذَكَرَ	kasrah	ditulis	fa'ala
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	i
		ditulis	żukira
		ditulis	u
		ditulis	yazhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	ā
		ditulis	tansā
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	ū
		ditulis	furūd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُمْ	ditulis	U'iddat
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن القياس	ditulis ditulis	Al-Qur’ān Al-Qiyās
------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	As-Samā’ Asy-Syams
-----------------	--------------------	-----------------------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	Ẓawī al-furūd Ahl as-Sunnah
-------------------------	--------------------	--------------------------------

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسايين وعلي
عاله وصحبه اجمعين

Alhamdulillah puji syukur penyusun ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberi kenikmatan, rahmat, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Hingga pada hari ini penyusun diperkenankan telah menyelesaikan tugas akhir ini. Salam dan Sholawat kami haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw, beliauah suri tauladan yang mulia dan senantiasa kita ikuti. Semoga kita semua senantiasa tergolong dalam ummatnya yang setia meneladani beliau dan mendapatkan syafa'atnya amin.

Dengan senantiasa mengharapakan pertolongan, karunia dan pertolongan-Nya, *alhamdulillah* penyusun mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT Wilayah Sleman”.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak bisa lepas dari kelemahan dan kekurangan bagi penyusun. Penyusun menyadari bahwa, berkat pertolongan Allah Swt dan bantuan dari berbagai pihak yang penyusun tidak bisa sebutkan

satu-persatu dalam kesempatan ini, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, dengan ketulusan dan penuh rasa syukur dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'ari selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Noorhaidi Hasan, M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing I, yang setia membimbing dan memberikan arahan-arahan kepada penyusun di tengah-tengah kesibukannya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing II, yang juga senantiasa dengan sabar dan tulus memberikan masukan-masukan kepada penyusun dalam penulisan skripsi ini, di tengah-tengah kesibukannya mengajar di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Pak Lutfi dan Bu Tatik selaku staf jurusan muamalat yang telah membantu dengan sabar dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Bani Setiawan, SE. (Manajer BMT As-Salmi), Ibu Siti Nur Hidayati (Manajer BMT Insan Mandiri), Bapak H. Agung R. (Manajer BMT KUBE 017), Bapak Sudarno, SE. (Manajer BMT Citra Buana Syariah), Bapak Tri

Handoko, S.Pt (Manajer BMT Multazam) dan Bapak Priyo Handoko (Manajer BMT Nur Ikhlas). Atas kesedian ijin dan kerjasamanya untuk penelitian dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan tuntas.

8. Segenap pengurus dan karyawan BMT-BMT di wilayah Sleman yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
9. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sudiyono BS dan Ibu Siti Badariyah, yang selalu berdoa tulus untuk penyusun, supaya penyusun selalu diberikan kemudahan dalam studi, untaian nasehat-nasehatmu akan penyusun goreskan dalam dada hingga akhir hayat kelak.
10. Kakak-kakak penyusun, terimakasih atas segala dukungannya Sigit Nugroho Setiawan, Deddy Hariyanto, dan Diah Ayu Setiawati.
11. Semua teman-teman wisma peute, yessi, veny, faik, uci, mba ay, amel, titik, dian uny, emi, ira dan lutfi
12. Semua teman-teman Jurusan Muamalat angkatan 2008, minnie, micky, dora, paul, piglet, mas dakum dan agong, yang selalu bersama-sama belajar bersama di kampus dan dalam mengerjakan tugas-tugas kelompok. Terima kasih juga atas segala masukan-masukan dan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Pastilah masih terdapat banyak kekurangan dengan segala keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penyusun, sehingga tentunya masih jauh dari kesempurnaan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun selalu penyusun harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini.

Terakhir penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, amin.

Yogyakarta, 30 Dzulqaidah 1433 H
16 Oktober 2012 M

Penyusun

Dian Kusuma Wardani
NIM. 08380085

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG AKAD DAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DALAM HUKUM ISLAM	
A. Akad dalam Perjanjian Kredit	19
B. Pembiayaan Bermasalah	26

C. Teknik Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	32
BAB III GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BMT WILAYAH SLEMAN	
A. Gambaran Umum BMT di Wilayah Sleman.....	38
B. Prosedur Pemberian Pembiayaan.....	42
C. Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT Wilayah Sleman	43
D. Kendala dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT Wilayah Sleman.....	52
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MODEL- MODEL PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BMT WILAYAH SLEMAN	
A. Analisi Terhadap Pengelolaan Pembiayaan.....	54
B. Analisis Terhadap Model-Model Penyelesaian Kredit Macet .	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran-Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
I. Terjemahan.....	I
II. Biografi Ulama.....	III
III. Pedoman Wawancara.....	VIII
IV. Curriculum Vitae	XV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari kebutuhan masyarakat yang menghendaki suatu sistem perbankan yang mampu menyediakan jasa keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah.¹Lembaga keuangan syariah berfungsi menyediakan jasa perantara bagi pemilik modal dengan perusahaan atau perorangan yang membutuhkan dana tersebut. Kehadiran lembaga keuangan syariah bisa memfasilitasi arus peredaran uang, sehingga uang dari masyarakat dapat dikumpulkan melalui berbagai bentuk produk penghimpunan dana sebelum disalurkan kembali kepada yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan.

Berawal dari banyaknya usaha kecil yang kebutuhan modalnya dicukupi oleh lintah darat yang menerapkan sistem bunga yang sangat besar, hal ini berakibat usaha kecil tersebut sulit mengembalikan pinjaman, apalagi untuk mengembangkan usahanya. Jika melihat peran usaha kecil dalam pengentasan kemiskinan sangat besar, maka saat ini diperlukan lembaga keuangan syariah yang lebih berkonsentrasi pada usaha kecil mikro dan menengah dan bukan hanya sebagai lembaga penyandang dana saja juga sebagai mitra usaha.

Salah satu lembaga keuangan tersebut adalah *Baitul Māl wat Tanwīl*, yang merupakan lembaga keuangan mikro syariah, yang berdiri berdasarkan prinsip

¹ Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm.30.

syariah dan bergerak dalam upaya memperdayakan umat. Dari segi namanya *baitul māl* berarti lembaga sosial yang bergerak dalam bidang penggalangan zakat, infak, shadaqah dan dana sosial lain. Sedangkan *baitul tanwīl* berarti lembaga bisnis yang menjadi penyangga operasional BMT, yang bergerak dalam penggalangan dana masyarakat, dalam bentuk simpanan dan juga pinjaman atau pembiayaan usaha dengan sistem jual beli, bagi hasil maupun jasa.

Akan tetapi, dalam prakteknya, terkadang banyak dijumpai perbuatan wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh pihak mitra² yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap BMT sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Bentuk-bentuk wanprestasi terdiri dari: tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi, namun tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, melaksanakan prestasi, namun terlambat atau tidak tepat waktu, melaksanakan hal-hal yang dilarang dalam perjanjian.³ Hal tersebut dikarenakan keadaan memaksa secara sengaja ataupun tidak sengaja. Banyaknya lembaga keuangan yang menawarkan suatu pembiayaan dengan prosedur yang mudah, membuat banyak masyarakat mengambil pembiayaan lebih dari satu sehingga bisa menghambat dalam proses pengembalian pembiayaan tersebut.

Seperti halnya yang terjadi di salah satu BMT di Sleman, mitra yang menunda pembayaran cicilan dan bahkan banyak diantaranya yang menunggak. Perlu adanya pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan dalam BMT dalam menyetujui pembiayaan-pembiayaan yang diajukan oleh anggota. BMT

² Mitra/ anggota adalah sebutan nasabah di BMT.

³ Khoibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 6.

tidak bisa menelusuri secara pasti pendapatan dari mitra yang bersangkutan, apabila mitra mempunyai pembiayaan lain, sehingga bisa mengakibatkan kredit menjadi macet. Penundaan tersebut akhirnya mengakibatkan terganggunya perekonomian dan perkembangan BMT itu sendiri. Tindakan yang biasa dilakukan oleh BMT yakni, memberikan surat peringatan (surat peringatan pertama, kedua dan terakhir ketiga). Apabila masih saja menunggak pembayaran, maka jaminannya langsung dieksekusi.⁴

Akan tetapi, upaya penyelesaian tersebut masih belum maksimal, dikarenakan BMT masih memberikan waktu terhadap anggotanya untuk melunasi pembiayaan bahkan setelah diberikan surat peringatan ketiga, sampai anggotanya bisa melunasinya, hal ini tidaklah mengherankan dikarenakan BMT masih bersifat kekeluargaan. Hal ini bisa menghambat pertumbuhan ekonomi BMT, untuk itu perlu adanya upaya penyelesaian yang dilakukan BMT-BMT di Sleman untuk menyelesaikan hal tersebut dengan cara-cara yang efektif sehingga dimungkinkan untuk adanya upaya pencegahan yang bisa dilakukan.

Dengan mengambil sample 8 BMT yang ada di wilayah Sleman, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah upaya-upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut sudah berjalan lancar atau masih ada ditemukan kendala-kendala dalam proses penyelesaiannya, yang bisa menghambat pertumbuhan dari BMT itu sendiri. Hal ini memberikan gambaran baru, sehingga penyusun tertarik untuk mengangkat permasalahan akademik dalam penulisan skripsi ini. Dalam pembahasan ini penyusun mengambil masalah dalam aspek penyelesaian

⁴ Wawancara awal dengan Bani Ari Setiawan, Manajer BMT as-Salmi, 21 Juli 2011.

pembiayaan bermasalah, yakni dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT Wilayah Sleman.

Dengan mengambil judul di atas, semoga dalam penulisan skripsi ini harapannya dapat menambah wacana akademik dan memberikan kontribusi dalam praktik di lapangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian yang telah dipaparkan, penyusun merumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar hukum dan proses penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT wilayah Sleman?
2. Bagaimana model-model penyelesaian yang dilakukan oleh BMT–BMT yang ada di wilayah Sleman dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui dasar hukum dan proses penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT wilayah Sleman.
 - b. Mengetahui model-model penyelesaian yang dilakukan BMT di wilayah Sleman dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara ilmiah, hasil penelitian dapat memberikan sumbang pemikiran secara teoritik, dalam rangka perkembangan ilmu pengetahuan di bidng

muamalat terutama yang berhubungan dengan pembiayaan serta upaya penyelesaiannya.

- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi BMT-BMT yang ada di wilayah Sleman atau pihak yang terkait lainnya dalam mengambil kebijakan, khususnya yang berhubungan dengan penyelesaian pembiayaan, sehingga dapat bermanfaat untuk perkembangan BMT.

D. Telaah Pustaka

Sejauh ini pembahasan sekitar masalah pembiayaan telah banyak yang dilakukan sebagai karya ilmiah, untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam, maka penyusun berusaha melakukan penelitian terhadap literature yang relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian sehingga dapat diketahui sejauh mana perkembangan ilmu pengetahuan tentang masalah tersebut.

Dadan Muttaqien dan Fakhruddin Cikman dalam bukunya *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah* menyebutkan bahwa transaksi bisnis atau niaga adalah suatu kegiatan yang penuh mengandung risiko dan risiko yang terjadi adalah adanya wanprestasi dari partner bisnisnya. Sekalipun umumnya bisnis itu didasarkan pada hubungan simbiosis mutualistis atau kepercayaan diantara para pihak, namun hal tersebut tidak jarang timbul perselisihan antara pihak-pihak

yang melakukan transaksi bisnis, dan perselisihan tersebut meningkat menjadi konflik atau sengketa.⁵

Abdul Ghofur Anshori dalam bukunya *Perbankan Syariah di Indonesia*, menjelaskan bahwa Islam sebagai sebuah agama yang lebih mencintai perdamaian dan menjadi pedoman bagi pemeluk-pemeluknya. Dalam hal sengketa muamalah yang timbul akan lebih utama jika diselesaikan melalui cara-cara damai. Untuk itu para pihak yang ada sebaiknya lebih mengedepankan menempuh upaya musyawarah untuk mufakat ketika menghadapi sengketa.⁶

Sedangkan penelitian skripsi yang telah ditemukan antara lain: “Kebijakan BMT BIF Gedongkuning dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah dalam Perspektif Hukum Islam”, yang membahas tentang penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah berdasarkan perspektif hukum Islam. Dalam skripsi ini menyinggung tentang langkah-langkah apa saja yang diterapkan BMT untuk dapat menyelesaikan kredit macet. Hal ini terkait dengan kebijakan yang diambil apakah sudah sesuai dengan prinsip hukum Islam ataupun belum.⁷

Selain itu juga skripsi tentang “Tinjauan terhadap Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Studi pada Jaringan BMT Amratani Group Yogyakarta”, yang mengkaji tentang bagaimana faktor internal debitur, internal BMT, informasi akuntansi, serta ekonomi dan bencana alam terhadap

⁵ Dadan Muttaqien dan Fakhrudin Cikman, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), hlm.47.

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hlm. 183.

⁷ Kasiasih, *Kebijakan BMT BIF Gedongkuning dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Sarjana S1, tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007).

pembiayaan bermasalah. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, data diperoleh melalui studi pustaka, wawancara dan kuisioner (angket). Sampel yang digunakan adalah karyawan bagian pembiayaan. Hasil angket diolah secara kuantitatif menggunakan program SPSS.⁸

Penelitian lain yakni: “Perbedaan Strategi Penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah pada KSP Dadi Makmur dan KJKS BMT Mitra Usaha Insani”, skripsi ini menyinggung tentang adanya perbedaan strategi penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah antara lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Kredit atau pembiayaan bermasalah dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni kredit kurang lancar, kredit yang diragukan, dan kredit macet. Hasil penelitian berkesimpulan bahwa berdasarkan analisis kuantitatif yang dilakukan strategi penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah pada kedua lembaga berbeda.⁹

Selain itu juga penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Bagi Hasil dalam Akad-Akad Pembiayaan di BMT Forum Ekis Sleman”. Dalam penelitian tersebut menggunakan sampel dengan teknik sample random sampling di 14 BMT. Selain itu juga ditambahkan dengan pengamatan di

⁸ Naila Saadah, *Tinjauan terhadap Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Studi pada Jaringan BMT Amratani Group Yogyakarta*, Skripsi Sarjana S1, tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007).

⁹ Imsyatur Rosidah, *Perbedaan Strategi Penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah pada KSP Dadi Makmur dan KJKS BMT Mitra Usaha Insani*, Skripsi Sarjan S1, tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007).

lapangan dan wawancara dengan beberapa BMT. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan data manuskrip tentang penerapan bagi hasil di beberapa BMT.¹⁰

Kemudian pada skripsi yang berjudul “Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BPRS Bangun Drajat Warga Banguntapan Bantul dalam Persepektif Hukum Islam”, menyimpulkan bahwa upaya penyelamatan dana pembiayaan yang mengalami permasalahan haruslah didasarkan pada konteks syariah. Hal ini ditinjau dari objek penelitian dari lembaga keuangan Islam. Pada akhir penulisan skripsi ini dapat memberikan penilaian bahwa praktek penyelesaian pembiayaan yang bermasalah pada BPRS tersebut sudah sesuai dengan kaedah Islam.¹¹

Sejauh pengetahuan penyusun, belum ada yang membahas mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah yang terjadi kurang lebih pada 5 BMT, sehingga hal ini bisa menjadi pengetahuan baru yang nantinya bisa berguna.

E. Kerangka Teoretik

Manusia sebagai makhluk sosial dalam mencukupi hajat hidupnya, memerlukan kerja sama dengan orang lain. Pada prinsipnya, Islam memperbolehkan semua bentuk kerja sama, selama kerja sama itu mendatangkan manfaat bagi dirinya dan masyarakat. Kerja sama yang dilakukan harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip muamalah yang digariskan syariah Islam.

¹⁰ Mas Ayu Emilia, Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Bagi Hasil dalam Akad-Akad Pembiayaan di BMT Forum Ekis Sleman, Skripsi Sarjan S1, tidak diterbitkan, (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2011).

¹¹ Muhadi Najib, Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BPRS Bangun Drajat Warga Banguntapan Bantul dalam Persepektif Hukum Islam, Skripsi Sarjana S1, tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2004).

Dalam bekerja dan berusaha manusia tidak bisa lepas dari modal. Dan modal tersebut bias didapatkan dari adanya lembaga keuangan syari'ah melalui pembiayaan yang bisa diajukan oleh nasabah. Islam sendiri telah menganjurkan kepada pemeluknya untuk saling bantu-membantu dalam segala hal yang membawa kemaslahatan.

Pembolehan Islam dalam upaya memperoleh modal melalui mekanisme pembiayaan ini harus diikuti dengan adanya unsur kemanfaatan di dalamnya dan kesanggupan untuk berusaha membayarnya kembali sesuai kesepakatan. Hal terpenting yang harus diperhatikan dalam transaksi hutang-piutang adalah akad. Akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.¹² Melalui akadlah transaksi menjadi sah, apabila dua orang telah membuat kesepakatan berarti telah melakukan perbuatan hukum, sehingga secara otomatis ada hak dan kewajiban yang harus dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam Al Qur'an Allah berfirman:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ، وَلِيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ.¹³

Dalam ayat di atas berarti, bahwa setiap tindakan transaksi hutang-piutang harus jelas tertulis tanpa merugikan peminjam. Maksud perjanjian tersebut adalah untuk menghapus keraguan dan menghindari perselisihan.

وَقَالَ عَطَاءٌ وَعُمَرُ بْنُ دِينَارٍ هُوَ إِلَىٰ أَجَلِهِ فِي الْقَرْضِ.¹⁴

¹² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 68.

¹³ Al Baqarah (2): 282.

Hadis tersebut menjelaskan bahwa hutang mempunyai batas waktu yang ditentukan dalam pengembaliannya.

Perjanjian antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan modal diikat oleh suatu akad tertentu, dimana pihak yang mengikatkan diri tersebut telah sepakat untuk melaksanakan kewajiban masing-masing yang telah disepakatinya di awal perjanjian. Dalam Al Qur'an Allah berfirman:

ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده وأوفوا بالعهد، ان
العهد كان مسئولا.¹⁵

Ayat di atas bahwa adanya kewajiban untuk melaksanakan perjanjian yang telah disepakati. Apabila salah satu atau kedua belah pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya maka pihak tersebut menerima sanksi seperti yang telah disepakati dalam akad.¹⁶

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi dapat terjadi karena kesengajaan debitur untuk tidak melaksanakannya, maupun karena kelalaian debitur untuk tidak melaksanakannya. Jika hal ini yang dilakukan oleh debitur, maka berlaku ketentuan, Pasal 1131,

¹⁴ Al-Albani dan Muhammad Nashiruddin, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), hlm. 227

¹⁵ Al Isra (17):34

¹⁶ Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta:IIIT The International Institute of Islamic Thought Indonesia, 2003), hlm. 65.

1236, dan 1239 KUH Perdata, bahwa harta benda debitur menjadi jaminan atas hutangnya ditambah denda atau ganti rugi.¹⁷

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 adalah:

Penyediaan uang aatau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dalam kata pembiayaan mengandung berbagai maksud. Atau dengan kata lain dalam pembiayaan terkandung unsur-unsur yang direkatkan menjadi satu. Sehingga jika kita bicara kredit maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, diantaranya yakni: kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, resiko dan, balas jasa.¹⁸

Sebelum memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap pelbagai aspek. Hal ini dikenal dengan *the five C of credit analysis* atau prinsip 5C's, yakni *character* (penilaian watak), *capacity* (penilaian kemampuan), *capital* (penilaian terhadap modal), *collateral* (penilaian terhadap agunan), dan *condition of economy* (penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur).¹⁹

¹⁷ Dadan Muttaqien, *Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), hlm. 47-48.

¹⁸ Kashmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.103-104.

¹⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 23.

Dalam setiap perselisihan atau sengketa di dalam membuat perjanjian (akad) terdapat 3 (tiga) komponen yang penting yang menimbulkan persengketaan. Diantaranya yakni: *pertama, muṣaliḥ* yaitu para pihak yang mengadakan perjanjian atau akad yang berkaitan dengan klausula perjanjian yang sudah ditetapkan sebelum atau sesudah terjadinya sengketa. *Kedua, muṣaliḥ ‘anhu* yaitu persoalan para pihak yang dipersengketakan berkaitan dengan materi atau isi perjanjian yang menjadi sumber sengketa. *Ketiga, muṣaliḥ ‘alaihi* atau *badal aṣ-ṣulḥ* yaitu arbiter yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa terhadap seseorang yang melakukan wanprestasi atau pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain.²⁰

Sebagai langkah penyelamatan dana dalam, tindakan yang dilakukan melalui pertama: proses revitalisasi atau penyehatan pembiayaan bermasalah ini hanya dilakukan kepada nasabahnya. Proses ini meliputi: penjadwalan kembali (*rescheduling*), penataan kembali (*restructuring*), perubahan persyaratan (*reconditioning*), dan bantuan manajemen. Kedua: penyelesaian melalui jaminan dan yang ketiga: melalui proses litigasi.²¹

Dalam kontrak yang dibuat antara pihak bank dengan nasabah terkait dengan penyelesaian sengketa ini, hal pertama yang disebut adalah keinginan bersama untuk melakukan musyawarah untuk mufakat apabila dikemudian hari terjadi sengketa dalam hal pelaksanaan perjanjian atau kontrak yang telah

²⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2010), hlm.82.

²¹ *Ibid.*, hlm. 183.

disepakati bersama. Baru kemudian jika jalan musyawarah mengalami kegagalan ada jalur lain yang diperjanjikan baik melalui lembaga arbitrase atau langsung menunjuk lembaga pengadilan.²²

Hukum Islam sangat menganjurkan untuk dapat menyelesaikan masalah dan persengketaan dengan musyawarah perdamaian dan kekeluargaan, sehingga dapat menghindarkan dari kehancuran silahturahmi diantara para pihak, dan sekaligus akan dapat mengakhiri persengketaan diantara para pihak. Allah berfirman:

وان طائفتن من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فإن بغت احديهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله.²³

Dari ayat di atas menerangkan bahwa apabila ada dua golongan dari orang mukmin yang saling bersengketa karena adanya suatu masalah, maka haruslah diusahakan jalan keluar melalui perdamaian antara kedua belah pihak yang bersengketa, sesuai dengan ketentuan hukum Allah. Perdamaian di sini adalah perdamaian yang berdasarkan keadilan demi kemaslahatan bersama (yaitu para pihak yang bersengketa). Apabila perdamaian sudah dicapai maka keduanya harus berlaku bijaksana dan adil.²⁴

²² Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hlm. 184.

²³ Al Hujurat (49):9

²⁴ Depag RI, *Al Qur'an dan Tafsirnya*, (Yogyakarta: UII, 1990), hlm.426.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan perlu adanya metode-metode penelitian, dalam hal ini penyusun menggunakan metode-metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan mencari data langsung ke lapangan. Adapun tempat yang dijadikan obyek dalam penelitian ini adalah beberapa BMT yang berada di wilayah Sleman.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan jenis penelitiannya, maka sifat penelitian skripsi ini adalah deskriptif analisis, yaitu dengan melihat beberapa model penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh 8 BMT yang berada di wilayah Sleman kemudian dianalisis menurut ketentuan hukum Islam.

3. Populasi dan Sample

a. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari subyek penelitian baik berupa daerah, manusia, gejala, dan peristiwa. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah BMT-BMT yang tersebar dalam kurang lebih 50 BMT yang berada di wilayah Sleman.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti sebagaimana memiliki segala sifat populasi. Mengingat terlalu banyak subyek penelitian yang akan diambil oleh penyusun yang tidak

memungkinkan penyusun untuk meneliti semuanya, maka penyusun tidak mengambil semua sebagai sampel, tetapi sebagian saja yang dianggap mewakili populasi, yakni 8 BMT. Adapun metode yang digunakan dengan mengambil sample ini *adalah purposive sampling*, yakni teknik sampling yang digunakan peneliti jika memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampelnya.²⁵ Sample ini adalah BMT-BMT yang sudah berdiri lebih dari 5 tahun, hal ini karena dipastikan bahwa BMT-BMT tersebut sudah memiliki banyak pengalaman terhadap pembiayaan bermasalah.

4. Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan berbagai macam cara untuk mendapatkannya dengan menggali data langsung dari para pelaku seperti pengelola BMT. Dalam pengumpulan data penyusun menggunakan 3 cara antara lain:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis.²⁶ Berfungsi sebagai salah satu cara penyusun untuk melihat secara langsung obyek penelitian yakni, pada tempat atau daerah yang hendak penyusun teliti.

²⁵ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Erlangga, 2009), hlm.96.

²⁶ *Ibid.*, hlm.101.

b. Dokumentasi

Cara ini diarahkan untuk mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku dan dokumen yang ada.

c. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab.²⁷ Dalam hal ini penyusun mendapatkan data dengan cara melakukan wawancara antara lain:

- 1) Bani Setiawan, SE. (Manajer BMT As-Salmi)
- 2) Siti Nur Hidayati (Manajer BMT Insan Mandiri)
- 3) H. Agung R. (Manajer BMT KUBE 017)
- 4) Sudarno, SE. (Manajer BMT Citra Buana Syariah)
- 5) Tri Handoko, S.Pt (Manajer BMT Multazam)
- 6) Wawan Priyo Handoko (Manajer BMT Nur Ikhlas)
- 7) Aris Wanuri (Mitra BMT KUBE 017)

d. Kuisisioner

Untuk lebih memperkuat data yang dibutuhkan, penyusun menggunakan kuisisioner dalam pengumpulan data, dalam hal ini penyusun menyebarkan kuisisioner pada 8 BMT.

5. Teknik Pengolahan Data

- a. Mengumpulkan data dan mengamati data tersebut dari aspek kelengkapan, validitas serta relevansinya dengan obyek yang dikaji.

²⁷ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), hlm.130.

- b. Menganalisa lebih lanjut terhadap data-data yang didapat dengan menggunakan teori yang bersumber dari dalil maupun hasil pengamatan sehingga memperoleh hasil kesimpulan yang relevan.

6. Pendekatan

Pendekatan yang dipakai oleh penyusun dalam menganalisa permasalahan ini adalah dengan pendekatan normatif, yakni dengan penjelasan lebih mendalam tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah itu sendiri secara normatif (teori) dan kemudian dilanjutkan dengan menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum islam yang telah ada.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini, penyusun menggunakan pokok pembahasan secara sistematis yaitu terdiri dari lima bab, dan setiap bab terdiri dari sub-sub sebagai pembahasan yang konkrit. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Pada bab pertama, yaitu pendahuluan yang memberikan petunjuk secara umum untuk memudahkan dalam skripsi ini, yang diantaranya memuat latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Pada bab kedua, yaitu tentang gambaran umum teori yang digunakan dalam analisis, diantaranya yakni akad dalam perjanjian kredit, pembiayaan bermasalah dan teknik penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Pada bab ketiga, dalam bab ini dipaparkan mengenai obyek penelitian, yaitu memuat tentang gambaran umum lokasi penelitian. Dalam hal ini BMT di wilayah Sleman, yang meliputi gambaran umum tentang BMT, prosedur pemberian pembiayaan, mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah dan kendala yang dihadapi oleh BMT dalam mengatasi kredit macet.

Pada bab ke empat, yaitu tentang analisis dari pengelolaan pembiayaan dan analisis terhadap model-model penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT wilayah Sleman.

Pada bab ke lima, yaitu penutup yang memuat kesimpulan dari pokok masalah serta dari keseluruhan pembahasan yang ada. Berisi juga penutup dan saran-saran yang relevan untuk disampaikan kepada lembaga penelitian, yakni BMT-BMT yang ada di wilayah Sleman.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada umumnya penyelesaian pembiayaan yang dilakukan oleh BMT-BMT di wilayah Sleman dengan pendekatan kekeluargaan, yakni dengan mengutamakan musyawarah diantara kedua belah pihak. Jalur musyawarah ini bisa mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anggota, sehingga BMT bisa memberikan solusi seperti penjadwalan ulang yang bertujuan untuk penyelamatan pembiayaan dengan memberikan perubahan jadwal pembayaran, di mana anggota diberikan perpanjangan waktu dalam pembayaran kreditnya, selain itu juga bisa untuk perubahan jumlah angsuran. Apabila benar-benar ada anggota/ mitra yang sedang mengalami keadaan mendesak atau terkena musibah sehingga menjadi tidak mampu melunasi pembiayaan tersebut, maka BMT akan melakukan penghapusan hutang, terhadap anggotanya tersebut. Tetapi pemberian penghapusan hutang ini harus memiliki kriteria-kriteria tertentu. Eksekusi jaminan menjadi jalan terakhir dalam upaya penyelesaiannya. BMT belum menggunakan jasa arbitrase dan juga menghindari dari lembaga peradilan. Penyelesaian yang dilakukan oleh BMT-BMT di Sleman sudah berpedoman dengan ketentuan hukum Islam.

2. Penyelesaian yang dilakukan oleh BMT-BMT di Sleman sangat berpedoman dengan ketentuan hukum Islam. BMT-BMT sangat mengedepankan jalur musyawarah dalam setiap penyelesaian pembiayaan yang dihadapi oleh BMT.

B. Saran-Saran

1. Account officer harus lebih teliti dalam memutuskan calon anggota yang akan disetujui pembiayaannya. AO harus memperhatikan kondisi calon anggota, yakni dengan mengetahui informasi tentang data-data dari calon anggotanya agar nantinya bisa mengetahui karakter yang dimiliki dari setiap calon anggota.
2. Mengutamakan penerapan agunan pada setiap pinjaman. Penerapan agunan ini sendiri dilakukan apabila jalur musyawarah sudah tidak berhasil lagi dan juga anggota dirasa masih mampu sehingga jaminan anggota bisa langsung dieksekusi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an:

Depag RI. *Al Qur'an dan Tafsirnya*. Yogyakarta: UII, 1990.

Depag RI. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006.

B. Hadis:

Al-Albani dan Muhammad Nashiruddin. *Ringkasan Shahih Bukhari*. Jakarta: Pustaka Azam. 2007.

C. Fiqh:

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.

Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syari'ah di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2007.

Anshori, Abdul Ghofur. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah*. Yogyakarta, Gajah Mada University Press. 2010.

Antonio, Syafi'i. *Bank Syari'ah dan Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani. 2001.

Azhar Basyir, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Muamalat* cet. ke-3. Yogyakarta: UII Press. 2009

Duwaini, Dimyauddin. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.

Emilia, Mas Ayu. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Bagi Hasil dalam Akad-Akad Pembiayaan di BMT Forum Ekis Sleman*, Skripsi Sarjan S1, tidak diterbitkan. Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2011.

Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2007.

Jayadi, Abdullah. *Beberapa Aspek Tentang Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2011.

- Karim, Adiwarmar *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta:IIIT The International Institute of Islamic Thought Indonesia. 2003.
- Kashmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010.
- Kasiasih. *Kebijakan BMT BIF Gedongkuning dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Sarjana S1, tidak diterbitkan. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007.
- Muttaqien, Dadan dan Fakhruddin Cikman. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah*. Yogyakarta: Kreasi Total Media. 2008.
- Najib, Muhadi. *Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BPRS Bangun Drajat Warga Banguntapan Bantul dalam Persepektif Hukum Islam*, Skripsi Sarjana S1, tidak diterbitkan. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: PT Sinar Baru Algensindo. 1994.
- Rosidah, Imsyatur *Perbedaan Strategi Penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah pada KSP Dadi Makmur dan KJKS BMT Mitra Usaha Insani*, Skripsi Sarjan S1, tidak diterbitkan. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007.
- S. Burhanuddin. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah*. cet. Ke-1 Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.
- S, Salim H. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT Raya Grafindo Persada. 2005.
- Saadah, Naila. *Tinjauan terhadap Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Studi pada Jaringan BMT Amratani Group Yogyakarta*, Skripsi Sarjana S1, tidak diterbitkan. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007.
- Umam, Khotibul. *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia. 2010.

D. Lain-lain:

- Denda Wijaya, Lukman. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2001.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2002.

Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangga. 2009.

Marwan, M. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisier. 2009.

Muhammad. *Manajemen pembiayaan Bank Syariah*. (Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2005.

Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press. 2004.

TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN KUTIPAN BAHASA ARAB

No	Hal	Footnote	Terjemahan
BAB I			
1	9	13	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.
2	10	14	Atha' dan Amr bin Dinar berkata "hutang itu sampai batas waktu yang ditentukannya".
3	10	15	Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.
4	13	23	dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.
BAB II			
5	23	36	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.
BAB IV			
6	56	91	Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan

			Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
7	59	95	Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui..

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

MALIK BIN ANAS

Imam Malik bin Anas, merupakan panutan bagi mereka yang menamakan dirinya sebagai aliran Maliki, mereka tersebar luas hampir merata diseluruh negara Islam. Imam Maliki sendiri dilahirkan di Madinah pada tahun 93 H./712 M. Dia adalah salah satu ulama yang sangat terkemuka, terutama dalam bidang ilmu hadis dan fiqh. Salah satu karyanya yang sangat terkenal hingga kini sebagai rujukan dalam ilmu hadis dan fiqh adalah kitabnya yang berjudul *Al-Muwatha'*. Malik meninggal dunia pada usia 86 tahun pada tahun 179 H./795 M.

MUHAMMAD BIN IDRIS

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i al-Quraisyi. Lahir pada tahun 150 H./767 M., dan meninggal pada tahun 204 H./820 M. beliau adalah salah satu dari Madzāhib *al-'Arba'ah* yang sangat ketat baik dalam penggunaan akal maupun sunnah. Pandangan-pandangan yang ia kemukakan di Iraq atau tepatnya di Bagdad sering disebut sebagai *qaul qadim*. Sedangkat pendapat atau pandangan dia yang dikemukakan setelah beliau hijrah ke Mesir disebut *qaūl Jadid*. Diantara karya beliau yang terkenal adalah *al-Risālah* (uṣul fiqh) dan *al-'Um* (fiqh).

ABŪ HANIFAH

Nama lengkapnya adalah Abu Hanifah an-Nu'man bin Sabit bin Zufi at-Tamimi. Lahir di Kufah pada tahun 150 H./699 M., pada masa pemerintahan al-Qalid bin Abdul Malik. Dia salah satu mujtahid yang sangat banyak pengikutnya, yang mengklaim diri mereka dengan golongan mazhab Hanafi. Semasa hidupnya, Abu Hanifah dikenal sebagai seorang yang dalam ilmunya, *zuhud* dan *tawadhu'* serta teguh memegang ajaran agama. Beliau tidak tertarik dengan jabatan-jabatan kenegaraan, sehingga beliau pernah menolak sebagai hakim (*qadhi*) yang ditawarkan oleh Al-Mansur. Konon, karena penolakannya itu dia dipenjarahkan hingga ahir hayatnya. Dia meninggalkan beberapa karya diantaranya *Al-Musuan* (kitab hadis, dikumpulkan oleh muridnya), *Al-Makhārij* (buku ini dinisbatkan pada Imam Abu Hanifah, diriwayatkan oleh Abu Yusuf), dan *fiqh Akbar*. Abu Hanifah meninggal pada tahun 150 H./767 M, pada usia 70 tahun dan dimakamkan di Kizra.

AHMAD BIN HAMBAL

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilāl al-Syaībanī. Dia dilahirkan di Bagdad pada tahun 164 H./780 M. Dia merupakan ahli hadis yang handal dan banyak meriwayatkan hadis. Karya

monumentalnya adalah Musnad Ahmad Hambal, sebuah karya besar dalam bidang hadis. Pada masa pemerintahan Al-Muktasim – khalifah Abasiyah beliau sempat dipenjara, karena berseberangan dengan teologi pemerintah, dan baru dibebaskan pada masa Al-Mutawakkil. Dia meninggal di Bagdad dalam usia 77 tahun, pada tahun 241 H./855 M. sepeninggalnya, pemikiran-pemirannya pesat menjadi salah satu mazhab yang memiliki banyak penganut.

AL-GHAZALĪ

Nama panjang beliau adalah Abu Hamid Al-Ghazalī. Beliau dilahirkan di Thusi pada tahun 450 H. Beliau adalah seorang alim yang banyak menghabiskan masa hidupnya untuk menuntut ilmu dan mendakwahkan islam, tetapi sangat disayangkan dalam perjalanannya dalam menuntut ilmu beliau banyak terpengaruh ilmu-ilmu filsafat dan ilmu-ilmu kalam. Beliau pernah bercerita tentang dirinya bahwa "bekal pengetahuan saya tentang hadits sangat sedikit". Salah satu dari karya terbesar Al Ghazaīl adalah kitab Ihyā Ulumūdīn yang terkenal di kalangan masyarakat umum dan golongan tertentu.

ABŪ AL-HUSAĪN MUSLIM

Nama lengkapnya adalah Abu al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusyaili an-Nasaburi, Imam Muslim lahir di Nasabur pada tahun 204H. Beliau wafat pada tanggal 25 Rajab 621 H di Nisba sebelah kampung di Nasabur. Adapun buah karyanya antara lain *al-Jami al-Ṣahih Muslim*, *Tanaqah at-Tabi'īn* dan *al-I'lāl*.

ABŪ DAUD

Lahir tahun 202 H/817 M di kota Sijistan (terletak antara Iran dan Afganistan). Beliau adalah seorang mujtahid dan ahli Hadis. Ulama-ulama yang pernah menjadi gurunya antara lain Sulaiman bin Harb, 'Usman bin Abi Syaibah dan Abu Walid at-Tayalisi, sedangkan yang pernah menjadi muridnya antara lain an-Nasa'i, at-Turmuzi, Abu 'Awwanah dan lain-lain. Beliau dikenal sebagai ulama yang sangat teliti dan populer lewat karya tulisnya yang berjudul *as-Sunan* atau biasa disebut *Sunan Abu Dawud*. Kitab ini berisi beberapa himpunan hadis-hadis Nabi lengkap dengan periwayatnya. Ulama ahli hadis dari kalangan Sunni sepakat bahwa karya Abu Daud ini termasuk kelompok *al-Kutub al-Khamsah* (lima kitab hadis yang standar). Abu Daud wafat di Basrah pada hari Jum'at tanggal 16 Syawal 275 H bertepatan dengan tanggal 21 Februari 889 M.

IBNU HAJAR AL-ASQALANI

(Lahir di Cairo, 12 Sya'ban 773 H/18 Feb. 372 M – W. 28 Dzulhijjah 852 H/22 Feb. 1449 M). Nama lengkapnya adalah Syihabuddin Abu Fadl Ahmad bin Nuruddin Ali bin Muhammad bin Hajar al Asqalani. Beliau adalah seorang ulama besar dalam ilmu Fiqih, Hadis, dan sejarah. Beliau termasuk salah satu ulama fiqih dari Madzhab Syafi'i. Ayahnya bernama Nuruddin Ali (W. 777 H/1375 M). Beliau banyak belajar ilmu bahasa, sastra, sejarah dan hadis. Selain sebagai ulama

dan ilmuan, beliau juga menjadi guru besar, kepala madrasah khatib dan pustakawan. Beliau mengajar ilmu hadis, fiqh dan ilmu tafsir. Karya beliau dalam bidang ilmu hadis antara lain: *Fathul Bari Fi Syarrah al Bukhori, Al Isabi Fi Tamyiz as Sahabah, Tahzib al Tahzib, Lisan al Mizan; Anbar al Gumr bi Anba', dan Bulughul Murom Min Adillah al Ahkam.*

ABDUL WAHAB KHALAF

Beliau lahir di Kafruzziyat, bulan Maret 1888 M. masuk al-Azhar tahun 1900. Tahun 1920, ia ditunjuk menjadi hakim di Mahkamah Syar'iyah. Menjadi guru besar di fakultas Syari'ah al-Azhar tahun 1934-1948. Ia wafat pada bulan Januari 1956. Di antara karya-karyanya adalah "*Ilm al-Ushul al-Fiqh, Ahkām al-Ahwal asy-Syakhsyiyah dan al-Waqf wa al-Mawāris*".

WAHBAH AZ-ZUHAILĪ

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaili. Dilahirkan di kota Dayr 'Atiyah, bagian dari Damaskus pada tahun 1932 M. setelah menamatkan Ibtidaiyyah dan belajar al-Kulliyah as-Syar'iyah di Damaskus (1952), dia kemudian meneruskan pendidikannya di fakultas asy-Syari'ah Universitas al-Azhar, Mesir (1956). Disamping ia mendapatkan ijazah khusus pendidikan (*tahassus at-Tadris*) dari fakultas Bahasa Arab, dan ijazah *at-Tadris* dari Universitas yang sama. Mendapatkan gelar Lc. Dalam ilmu hukum di Universitas 'Ain Syam, gelar Diploma dari Ma'had as-Syari'ah Universitas al-Qahirah, dan memperoleh gelar Doktor dalam bidang hukum pada tahun 1963, dimana semua pendidikannya lulus dengan predikat terbaik. Sebagai ahli dibidang fiqh dan usul fiqh, Wahbah telah banyak menulis buku, diantara karya monumentalnya adalah *al-Fiqh al-Islamī wa 'Adillatuh*.

YŪSUF QARDAWĪ

Adalah seorang ulama kontemporer yang ahli dalam bidang hukum Islam. Lahir di Safat Turab Mesir pada 9 september 1926. Ketika berusia 5 tahun ia dididik menghafal Al-Qur'an secara intensif oleh pamannya, dan pada usia 10 tahun ia sudah hafal seluruh isi Al-Qur'an dengan fasih. Kecerdasannya mulai terlihat ketika ia berhasil menyelesaikan studinya di fakultas ushuluddin Universitas al-Azhar Kairo dengan predikat terbaik pada tahun 1952-1953, kemudia ia melanjutkan pendidikannya selama 2 tahun ke jurusan bahasa Arab, lulus dengan peringkat terbaik pertama di antara 500 mahasiswa.

Pada tahun 1960 al-Qaradawi melanjutkan studinya ke program doktor dan menulis disertasi dengan judul "*Fikih Zakat*" yang selesai dalam 2 tahun. Karir, aktivitas dan jabatan struktural yang sudah lama dipegangnya adalah ketua Jurusan Studi Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Qatar yang ia dirikan dengan teman-temannya sendiri yang sebelumnya bernama Madrasah Ma'had ad-Dīn (Institut Agama).

T.M. HASBI ASH-SHIEDDIEQY

Dilahirkan di Lhok Sheumawe, Aceh Utara, pada 10 Maret 1904. Belajar pada pesantren yang dipimpin ayahnya serta beberapa pesantren lainnya. Beliau banyak mendapat bimbingan dari ulama Muhammadiyah. Tahun 1927, beliau belajar di al-Irsyad Surabaya yang dipimpin oleh ustad Umar Hibies. Kemudian pada tahun 1928 memimpin sekolah al-Irsyad di Lhok Sheumawe.

Beliau juga giat berdakwah di Aceh, mengembangkan paham *tajdid* serta memberantas *bid'ah* dan *khurafat*. Karir beliau sebagai pendidik antara lain: Dekan fakultas Syari'ah di Universitas Sultan Agung Semarang, Guru besar dan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1960). Guru besar di UUI Yogyakarta, dan Rektor Universitas al-Irsyad Solo (1963-1968). Selain itu beliau juga menjabat wakil ketua Lembaga Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an Departemen agama. Ketua Lembaga Fiqih Islam Indonesia (Lefisi). Karya-karya beliau yang terkenal : *Tafsir Al-Qur'an Al-Majid*, *An-Nur* dan *Al-Bayan*. Beliau memiliki pendapat tentang perlunya menyusun fiqh baru di Indonesia. Akhirnya beliau wafat pada 9 Desember 1975 di Jakarta.

AS-SAYYID SÂBIQ

Beliau lahir di Mesir pada 1915. Seorang ulama besar, terutama pada bidang ilmu fiqh, guru besar pada Universitas al-Azhar. Ia seorang ustadz al-Banna, seorang Mursid al-Umam dari partai politik Ikhwanul Muslimin, penganjur ijtihad dan kembali ke Al-Qur'an dan Hadis pakar hukum Islam, karyanya antara lain: *Fiqh as-Sunnah*, *al-Aqidah al-Islamiyah*.

MUHAMMAD ABŪ ZAHRAH

Muhammad Abu Zahrah adalah seorang ulama besar di Mesir, beliau menamatkan perguruan tingginya di Universitas al-Azhar sampai memperoleh gelar Doktor. Beliau pernah dikirim ke Prancis dalam suatu misi ilmiah "*Bisatul Malik Fuadi*". Beliau juga memberi kuliah Mahdud Dirasah al-Islamiyah yang didirikan oleh Liga Arab. Beliau seorang ahli hukum terkemuka sehingga banyak buku-buku karyanya terutama dalam bidang hukum.

AL-MAWARDĪ

Nama lengkapnya adalah Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Basri. Beliau lahir di Basrah tahun 364 H dan wafat tahun 450 H. Beliau hidup pada era bani Abbasiyah kedua, tepatnya pada masa pemerintahan dua khalifah yakni al-Qadir Billah dan Al-Qa'im Billah. Al-Mawardi mendapatkan kedudukan tinggi di mata raja-raja bani Buwaih. Raja-raja Bani Buwaih menjadikan Al-Mawardi sebagai mediator antara mereka dengan orang-orang yang tidak sependapat dengan mereka.

Mereka puas dengan peranannya sebagai mediator dan menerima seluruh keputusannya. Ia belajar hadits dari al-Hasan ibn Ali ibn Muhammad al-Jaballi (sahabat Abu Hanifah al-Jumahi). Dan belajar fiqh pada Abu al-Qasim as-Sumairi di Basrah dan sebagainya. Banyak sekali buku yang telah ditulisnya baik dalam bidang fiqh, fiqh politik, tafsir, dan sastra. Diantara hasil karyanya yang sangat

monumental dan dijadikan rujukan dalam penyelenggaraan negara adalah *al-Ahkām as-Sulṭhaniyah*.

M. QURAI SY SHIHAB

Ia adalah seorang pemikir Kontemporer Indonesia yang Master dan Doktornya ia dapatkan dari Kairo dengan kajian Al-Quran dan Hadis. Beliau telah menulis sejumlah buku dan sejumlah artikel khususnya di bidang tafsir dan masalah-masalah sosial keagamaan. Ia pernah menjadi Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Duta Besar di Sudi Arabia sejak tahun 1999. Karya monumentalnya adalah berupa *Tafsir al-Misbah*.

LAMPIRAN III

PEDOMAN WAWANCARA

Ditujukan kepada BMT:

1. Apakah syarat-syarat yang harus dipenuhi anggota dalam mengajukan suatu pembiayaan?
2. Berapa jumlah maksimal yang diberikan BMT dalam memberikan pinjaman?
3. Bagaimana bentuk penagihan yang dilakukan BMT dalam penarikan pembiayaan?
4. Dalam setiap penyaluran dana, kira-kira berapa besar prosentase kemungkinan terjadi pembiayaan bermasalah?
5. Pembiayaan apa yang banyak mengalami permasalahan, apa penyebabnya?
6. Bagaimana definisi force majeure menurut BMT? Bagaimana sikap BMT apabila anggota/ mitra BMT mengalami musibah?
7. Bagaimana proses penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BMT anda? Sudah efektifkah?
8. Kendala apa saja yang dialami BMT dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah?
9. Apabila ada anggota yang melarikan diri, bagaimana sikap BMT dalam menghadapi situasi tersebut?

PEDOMAN WAWANCARA

Ditujukan pada anggota atau mitra BMT yang kreditnya bermasalah/ macet:

1. Jenis pembiayaan apa yang anda ambil? dan pembiayaan tersebut akan dialokasikan untuk apa?
2. Kenapa anda kesulitan dalam membayar angsuran di BMT?
3. Apa yang ada anda usahakan untuk membayar angsuran?
4. Bagaimana penyelesaian yang dilakukan BMT jika anda menunggak pembayaran angsuran?
5. Menurut anda apakah kebijakan yang dilakukan BMT dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah atau macet sudah mendekati nilai keadilan bagi kedua belah pihak?

Essay

(Diisi apabila tidak bisa untuk diwawancara)

1. Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan kepada calon anggota BMT?

.....
.....
.....
.....

2. Apa saja pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT?

.....
.....
.....
.....

3. Berapa jumlah maksimal yang diberikan BMT dalam memberikan pinjaman?

.....
.....
.....
.....

4. Bagaimana bentuk penagihan yang dilakukan BMT dalam penarikan pembiayaan?

.....
.....
.....
.....

5. Dalam setiap penyaluran dana, kira-kira berapa besar prosentase kemungkinan terjadi pembiayaan bermasalah?

.....

.....
.....
.....

6. Faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya pembiayaan bermasalah?

.....
.....
.....
.....

7. Bagaimana definisi force majeure menurut BMT? Apabila ada anggota BMT yang belum bisa memenuhi kewajibannya karena force majeure, bagaimana sikap yang diambil BMT?

.....
.....
.....
.....

8. Apakah BMT menerapkan sistem jaminan? jika iya, berapa besar pengaruh jaminan terhadap pembiayaan bermasalah?

.....
.....
.....
.....

9. Apabila ada anggota yang menghindar atau ingkar janji, bagaimana sikap BMT dalam menghadapi situasi tersebut?

.....
.....
.....
.....

10. Apakah ada upaya preventif yang dilakukan BMT untuk meminimalkan adanya pembiayaan bermasalah? Jika ada tolong jelaskan!

.....
.....
.....
.....

11. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan BMT dalam proses penyelesaian pembiayaan bermasalah yang terjadi pada anggota?

.....
.....
.....
.....

12. Apakah langkah-langkah tersebut sudah efektif? jika belum mengapa?

.....
.....
.....
.....

13. Kendala apa saja yang dialami BMT dalam suatu penyelesaian pembiayaan bermasalah?

.....
.....
.....
.....

Lampiran IV

CURRICULUM VITAE

Nama : Dian Kusuma Wardani
Tempat/Tanggal Lahir : Kebumen, 18 September 1989
N I M : 08380085
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Muamalat
Email : dikusumawardani@gmail.com
Alamat Asal : Jl. Dwikora No.18 RT 04/ IV Kutowinangun,
Kebumen, Jawa Tengah.
Alamat Tinggal : Jl. Arimbi Babadan, Sokowaten, Bantul.
Orang Tua:
Ayah : Sudiyono Bambang Setiawan
Ibu : Siti Badariyah
Alamat : Jl. Dwikora No.18 RT 04/ IV Kutowinangun,
Kebumen, Jawa Tengah.
Riwayat Pendidikan :

1. TK Aisyah Kutowinangun Kebumen (1994-1995)
2. SD Negeri 3 Kutowinangun Kebumen (1995-2001)
3. SMP Negeri 1 Kutowinangun Kebumen (2001-2004)
4. SMA Negeri 1 Kutowinangun Kebumen (2004-2007)
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008-2012)



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
YOGYAKARTA

Jl. Marsda Adisucipto, Telp/Fax. (0274) 512840 Yogyakarta

Nomor : UIN.02/MU-Penelitian/PP.00.9/039/2012

Yogyakarta, 17 April 2012

Lamp. :-

Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Manager BMT FORMES

di tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana (S1), mahasiswa kami:

Nama : Dian Kusuma Wardani
NIM : 08380085
Jurusan : MU
Semester : VIII
Judul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN
PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BMT WILAYAH SLEMAN**


Untuk kelancaran pelaksanaan penelitian mahasiswa kami tersebut, kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin dan kesempatan penelitian kepada yang bersangkutan berupa data-data yang dibutuhkan

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

a.n. Dekan

Ketua Jurusan MU



Abdul Mujib, S.Ag. M.Ag

NIP. 19701209 200312 1 002



PUSAT KOPERASI SYARIAH
"FORMES"
(Forum Mitra Ekonomi Syariah)
BH : 154/BH/DP/III/2002



No. : 16/FORMES/IV/2012
Hal : **Pengantar Penelitian**
Lamp. : -

Kepada Yth.

Pengurus BMT Anggota/Calon Anggota Puskopsyah FORMES

Di Tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia dan rahmat kepada kita, semoga hidayah-Nya selalu melimpah kepada kita sehingga kita dapat terus berjuang menegakkan Dienul Islam. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW.

Sehubungan dengan surat Permohonan Ijin Penelitian dari Universitas Islam Negeri .Fak Syari'ah dan Hukum mengenai Penyusunan Skripsi dari Mahasiswa

Nama : Dian Kusuma Wardani
No Mahasiswa : 08.380.085
Jurusan : Muamalat
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian pembiayaan Bermasalah Di BMT Wilayah Sleman
Dosen Pembimbing : DRS. M. Sodik, S.SOS, M.SI
Abdul Mughits, S.AG., M.AG.

Maka dengan ini Puskopsyah Formes menghimbau kepada BMT Anggota/Calon Anggota Puskopsyah FORMES untuk dapat memberikan data/keterangan yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan, kemudian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini adalah:

Nama : BANI ARI SETIAWAN, SE
Instansi : BMT AS SAIMI
Jabatan : MANAGER

Bertindak atas nama BMT AS SAIMI

Menerangkan bahwa:

Nama : Dian Kusuma Wardani
NIM : 08380085
Jur/Fak : Muamalat/ Syariah dan Hukum
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bahwa mahasiswa tersebut sudah melakukan wawancara terhadap lembaga kami.

Surat keterangan ini dapat digunakan untuk bukti penelitian mahasiswa bersangkutan dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 18 July 2012

Hormat Kami,



(Bani Ari Setiawan)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini adalah:

Nama : H. AGUNG RUDIANTARA
Instansi : KJKS BMT KUBE SEJAHTERA 017
Jabatan : MANAJER

Bertindak atas nama BMT KUBE SEJAHTERA 017

Menerangkan bahwa:

Nama : Dian Kusuma Wardani
NIM : 08380085
Jur/Fak : Muamalat/ Syariah dan Hukum
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bahwa mahasiswa tersebut sudah melakukan wawancara terhadap lembaga kami.

Surat keterangan ini dapat digunakan untuk bukti penelitian mahasiswa bersangkutan dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 8 Juni 2012

Hormat Kami,


(H. AGUNG RUDIANTARA)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini adalah:

Nama : Tri HANDOKO, S.Pt.
Instansi : KSU BMT MULTAZAM CAB. SLEMAN
Jabatan : MANAJER CABANG

Bertindak atas nama BMT MULTAZAM

Menerangkan bahwa:

Nama : Dian Kusuma Wardani
NIM : 08380085
Jur/Fak : Muamalat/ Syariah dan Hukum
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bahwa mahasiswa tersebut sudah melakukan wawancara terhadap lembaga kami.

Surat keterangan ini dapat digunakan untuk bukti penelitian mahasiswa bersangkutan dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 11 Juli 2012

Hormat Kami,



Tri HANDOKO, S.Pt.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini adalah:

Nama : GUDARNO
Instansi : FSU BMT CITRA BUANA SYARI AH.
Jabatan : MANAGER.

Bertindak atas nama BMT CITRA BUANA SYARI AH

Menerangkan bahwa:


Nama : Dian Kusuma Wardani
NIM : 08380085
Jur/Fak : Muamalat/ Syariah dan Hukum
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bahwa mahasiswa tersebut sudah melakukan wawancara terhadap lembaga kami.

Surat keterangan ini dapat digunakan untuk bukti penelitian mahasiswa bersangkutan dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 11 Juli 2012

Hormat Kami,


SUDARNO, SE
(Manager FSU BMT CBS)



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini adalah:

Nama : WAWAN PRIYO HARMONO
Instansi : BMT NUR IKHLAS
Jabatan : MANAJER

Bertindak atas nama BMT NUR IKHLAS

Menerangkan bahwa:

Nama : Dian Kusuma Wardani
NIM : 08380085
Jur/Fak : Muamalat/ Syariah dan Hukum
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bahwa mahasiswa tersebut sudah melakukan wawancara terhadap lembaga kami.
Surat keterangan ini dapat digunakan untuk bukti penelitian mahasiswa
bersangkutan dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 Juli 2012

Hormat Kami,



(WAWAN PRIYO H.)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini adalah:

Nama : ARIS WANUMI
Pekerjaan : Buruh
Alamat : Baturan 3/19
Jenis Pembiayaan : Gadai

Bertindak atas nama anggota BMT KUBE 017

Menerangkan bahwa:

Nama : Dian Kusuma Wardani
NIM : 08380085
Jur/Fak : Muamalat/ Syariah dan Hukum
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bahwa mahasiswa tersebut sudah melakukan wawancara terhadap kami. Surat keterangan ini dapat digunakan untuk bukti penelitian mahasiswa bersangkutan dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 19 September 2012

Hormat Kami,



(ARIS WANUMI)



KSU BMT CITRA BUANA SYARI'AH

Badan Hukum No. 149 Bh/IV/2001

Komplek Psr Stan Maguwoharjo, Depok,
Sleman, Yogyakarta, Telp. (0274) 7490619

Jl. Prambanan Piyungan, Potrojayan, Madurejo,
Prambanan, Sleman, Telp. (0274) 6918598



BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

"Hai orang-orang yang beriman penuhilah segala janji ... (QS: Al -Maidah :1)

AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH

No.08 /MBA/KSU-BMT CBS/ VII/ 2012

Dengan memohon petunjuk dan ridha dari Allah SWT, pada hari ini Sabtu Tanggal 07 Juli 2012 yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **SUDARNO, SE** Manager BMT Citra Buana Syari'ah di Stan Maguwoharjo Depok Sleman, bertempat tinggal di Maguwoharjo, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Pengurus KSU BMT Citra Buana Syari'ah,
- II. **SUDARNO** Usia 36 tahun pekerjaan WIRASWASTA No KTP 3404104604750003 BERLAKU sampai tanggal 06 April 2017.
SUDARNO Usia 41 tahun pekerjaan Karyawan Swasta No KTP 340410300170002 BERLAKU sampai tanggal 30 Januari 2013.

Bertempat tinggal di Maguwo Desa Dukuhsari Kecamatan Purwomartani Kabupaten Kalasan Yogyakarta, dengan ini untuk menanggung pembayaran atas pembiayaan di bawah ini atau segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan akad pembiayaan ini selanjutnya disebut IJAROH sampai dengan akhir akad, menanggung pembayaran atas pembiayaan, selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut Para Pihak bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan dan menimbang terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. Surat PIHAK KEDUA perihal Pengajuan Permohonan Pembiayaan MURABAHAH tanggal 29 Juni 2012 kepada PIHAK PERTAMA.
- b. Persetujuan PIHAK PERTAMA tentang Pesetujuan Pembiayaan MURABAHAH kepada PIHAK KEDUA;

Berdasarkan hal-hal di atas Para Pihak bersepakat untuk mengadakan Akad Pembiayaan IJAROH dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

-----PENGERTIAN-----

1. MURABAHAH adalah akad perjanjian jual beli antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dimana PIHAK PERTAMA mengamanahkan sejumlah dana sebesar **Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)** yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA.
2. Pembiayaan adalah pagu / plafon dana yang disediakan PIHAK PERTAMA yang akan digunakan untuk **tambah modal**.
3. Syari'ah adalah Hukum Islam yang bersumber dari Al Qur'an dan Hadits;
4. Barang adalah barang halal dan dapat dijualbelikan menurut Syari'al Islam;
5. Pemasok adalah pihak ketiga yang ditunjuk PIHAK PERTAMA untuk menyediakan barang yang dipesan PIHAK KEDUA;
6. Harga beli adalah sejumlah uang yang disediakan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk membeli barang dari PIHAK KETIGA atas penerimaan pembiayaan yang disetujui PIHAK PERTAMA;
7. MARGIN adalah sejumlah uang sebagai keuntungan PIHAK PERTAMA atas terjadinya jual beli yang ditetapkan, yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
8. Cidera Janji adalah peristiwa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal Akad pembiayaan ini yang menyebabkan PIHAK PERTAMA dapat menghentika seluruh atau sebagian dan menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban penerima pembiayaan kepada PIHAK KEDUA;-----
9. Keadaan Memaksa (*force majeure*) apabila terjadi kelambatan atau kegagalan oleh salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban sebagaimana

KSU BMT CITRA BUANA SYARI'AH

tercantum dalam akad pembiayaan ini, yang disebabkan oleh karena diakibatkan oleh suatu kejadian luar kemampuan Para Pihak seperti banjir, badai, gempa, pemogokan, huru-hara, sabotase, peledakan, dan tidak dapat dihindari dengan melakukan tindakan sepatutnya.

PASAL 2

JUMLAH DAN JENIS PENGGUNAAN BARANG

1. Untuk dan atas nama Pihak Kedua, Pihak Pertama telah memberi amanah guna menggunakan dana tersebut untuk biaya pembelian pintu Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) Pihak pertama memberikan amanah kepada pihak kedua untuk melakukan pembayaran kuliah tersebut.

2. Selanjutnya pembayaran disepakati sebagai berikut:

Harga pembelian	Rp.	15.000.000,-
Margin / Basil	Rp.	3.510.000,-
Total	Rp.	18.510.000,-

Total harga perolehan akan di bayar /lunasi oleh penerima pembiayaan secara angsuran dengan ketentuan dan syarat yang dituangkan.

PASAL 3

-----KEPEMILIKAN-----

Dengan disepakati perjanjian ini, maka pihak PIHAK PERTAMA telah menyerahkan barang kepada PIHAK KEDUA dalam keadaan baik, layak tidak rusak, sehingga dengan demikian mulai hari ini PIHAK KEDUA adalah pembeli yang sah barang tersebut.

PASAL 4

-----JANGKA WAKTU DAN CARA PEMBIAYAAN-----

1. Bahwa PIHAK KEDUA berjanji dengan ini mengikatkan diri untuk membayar kembali jumlah seluruh pembiayaan kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana tersebut Pasal 2 Perjanjian ini dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau 12 kali angsuran terhitung sejak tanggal perjanjian ini ditandatangani atau pada saat pencairan pembiayaan ,besarnya angsuran dalam satu kali angsuran sebesar Rp 1.542.500 (satu juta lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)/bulan harus dibayar sesuai jadwal pencairan , pada saat jatuh tempo mulai tanggal **07 Juli 2012 sampai dengan 07 Juli 2013.**

2. Bahwa pembayaran angsuran dapat dilakukan dengan secara otomatis mendebet rekening PIHAK KEDUA di PIHAK PERTAMA mulai sejak tanggal pencairan pembiayaan.

PASAL 5

-----KEWAJIBAN ANGSURAN PENERIMA PEMBIAYAAN-----

PIHAK KEDUA dengan ini menerangkan dengan sebenar-benarnya dan secara sah mengaku dan berkewajiban mengangsur kepada PIHAK PERTAMA atas pembelian barang yang timbul dari perjanjian pembiayaan.

PASAL 6

-----PERNYATAAN CIDERA JANJII-----

Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 2 perjanjian ini, PIHAK PERTAMA berhak untuk menuntut /menagih pembayaran dari PIHAK PERTAMA atau siapapun yang juga memperoleh hak darinya atas bagian atau seluruh jumlah pembiayaan kepada PIHAK KEDUA berdasarkan perjanjian ini untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus tanpa adanya surat pemberitahuan, surat teguran atau surat lain; apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut di bawah ini:

- PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan tepat waktu yang diperjanjikan;
- PIHAK KEDUA dalam keadaan pailit;

- c. Apabila suatu sebab, sebagian atau seluruh akad jaminan dinyatakan batal berdasarkan putusan pengadilan;
- d. Dokumen atau keterangan yang diserahkan/diberikan PIHAK PERTAMA sebagaimana yang disebutkan adalah palsu.

PASAL 7

-----AKIBAT CIDERA JANJI-----

1. Bahwa PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pembayaran seketika dan sekaligus karena sesuatu hal tersebut pada Pasal 4, maka PIHAK PERTAMA berhak meminta , menagih sampai pembiayaan PIHAK PERTAMA lunas,- Bilamana pembiayaan sebagaimana ayat 1 tersebut di atas tidak di selesaikan pada waktu yang di tetapkan, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk menjual seluruh jaminan yang berhubungan dengan pembiayaan ini, baik di bawah tangan atas kehendak kedua maupun secara lelang di muka umum untuk atas nama permintaan PIHAK PERTAMA dan atas keikhlasan sendiri PIHAK KEDUA
2. PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan agunan seperti tersebut pada Pasal 8 apabila dalam ayat 2 tersebut diatas tidak dilaksanakan dengan semestinya , PIHAK PERTAMA dengan bantuan pihak berwajib atau tanpa bantuan pihak berwajib dapat melaksanakanya
3. Apabila Harga penjualan seluruh jaminan lebih kecil dari sisa pembiayaan yang harus di selesaikan PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA wajib meminta tambahan ke PIHAK KEDUA.
4. Keterlambatan pembayaran di kenakan biaya administrasi pembayaran sebesar $1/1000 \times /$ (kali) sisa pembayaran $\times /$ (kali) jumlah hari kerja.

PASAL 8

-----JAMINAN-----

Bahwa untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali pembiayaan dan margin keuntungan tepat waktu yang telah disepakati Para Pihak berdasarkan perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan jaminan dan membuat pengikatan jaminan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dari perjanjian ini, Barang yang di jaminan berupa **Sebidang tanah Pekarangan dengan penyerahan sertifikat No 13.04.09.06.1.02133 dengan No Penunjuk DI.305/2251/2003,DI.301/23280/2003,NB.30933/2003 Luas 122M2 alamat Bokoharjo Prambanan Sleman Yogyakarta atas nama hak milik Sumaryo alamat Maguwo Dukuhsari Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta kepada Pihak Pertama.**

-----KEWAJIBAN LAIN PENERIMA PEMBIAYAAN-----

Perjanjian Al Murabahah dapat dilaksanakan apabila:

1. Penerima pembiayaan membuka rekening di PIHAK PERTAMA Kantor Stan Maguwoharjo Depok Sleman
2. Telah membayar biaya administrasi pembiayaan, dan biaya-biaya lainnya yang mungkin timbul dari perjanjian ini.

PASAL 10

-----DOMISILI-----

Tentang akad ini dan segala akibat serta pelaksanaannya Para Pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Badan Arbitrase Syari'ah atau Kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama di Sleman dan Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Yogyakarta.

PASAL 11

-----KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)-----

1. Para Pihak dibebaskan sementara waktu untuk melaksanakan isi perjanjian ini baik sebagian atau seluruhnya apabila kegagalan atau keterlambatan melaksanakan kewajiban tersebut diakibatkan keadaan memaksa, yakni suatu kejadian di luar kemampuan para pihak seperti kebakaran, banjir, tanah longsor gempa bumi, sabotase dan tidak dapat dihindari dengan tindakan sepatutnya;
2. Dalam keadaan memaksa, pihak yang mengalami peristiwa yang dikategorikan keadaan memaksa wajib memberitahukan secara tertulis tentang hal tersebut ke pihak lainnya, dengan memberikan bukti secukupnya;
3. Setelah berakhir atau dapat diatasinya keadaan *force majeure*, pihak yang mengalami *force majeure* wajib segera melaksanakan kewajiban yang tertunda.

PASAL 12

-----PENYELESAIAN SENGKETA-----

Para pihak sepakat apabila dalam memahami atau melaksanakan akad pembiayaan ini terjadi perbedaan, maka para pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat; apabila musyawarah untuk mufakat telah diupayakan tetapi tidak dapat menyelesaikan perbedaan atau perselisihan yang terjadi, maka Para Pihak sepakat untuk bersama-sama menunjuk dan memberi kuasa kepada Badan Arbitrase Syari'ah untuk memberikan keputusan berdasarkan keadilan dan kepatutan menurut Hukum Islam yang dilakukan menurut prosedur arbitrase yang ditetapkan oleh Basyarnas;

2.Keputusan Basyarnas bersifat final dan mengikat Para Pihak (*Final and Biding*).

PASAL 13

-----ADDENDUM-----

Hal-hal yang belum diatur dan / atau belum cukup diatur dan dilakukan perubahan syarat - syarat dalam akad pembiayaan ini Para Pihak sepakat untuk menuangkan dalam suatu addendum yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan .

PASAL 14

-----PENUTUP-----

Akad pembiayaan ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dengan berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

(**SUDARNO, SE**)

Saksi-saksi

1. Puji Lestari A.Md (Ka .Pembiayaan)

2. Ahmad Nur Latif SH i (Marketing)

3. Daryanto (Marketing)



PIHAK KEDUA

(.....) (.....)

(.....)

(.....)

(.....)

